

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif ( perundang-undangan ) dan kontak secara faktual pada setiap peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari dan menentukan sumber hukum dalam arti sosiologis sebagai keinginan dan kepentingan yang ada di dalam masyarakat<sup>9</sup>

#### **B. Jenis Data**

##### **1. Data Primer**

Yaitu data yang diperoleh di lapangan secara langsung mengenai masalah yang diteliti dengan wawancara terbuka yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung oleh penulis kepada para narasumber terkait pengangkatan Tenaga Kerja Honoror menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Di

Bantul dan mempelajari Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku sesuai objek penelitian.

## 2. Data Sekunder

Bahan ini merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, serta dapat membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer dan sekunder.

Data sekunder terdiri dari :

- a. Peraturan Pemerintah nomor 48 Tahun 2005 yang diganti dengan Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2012 Tentang Pegawai Honorar
- b. Undang-Undang ASN nomor 5 Tahun 2014 Tentang pokok-pokok Kepegawaian
- c. PerKa BKN Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang etika Pegawai Negeri Sipil
- e. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendataan dan Pengolahan Data Honorar
- f. Buku-buku yang membahas mengenai Kepegawain
  - 1) Buku-buku yang membahas mengenai pengadaan pegawai negeri

- 3) Makalah-makalah dari internet dan sumber lain yang mendukung penelitian ini

### **C. Narasumber dan Responden**

Narasumber adalah Kepala Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul yang diwakilkan oleh staf kepegawaian.

Responden adalah 3 orang yang berasal dari tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil, mereka berhasil menjadi pegawai negeri sipil karena mereka lolos dari seleksi yang diadakan. Dan terdapat tenaga honorer yang tidak dapat menjadi pegawai negeri sipil dikarenakan ada yang tidak lolos dalam test dan terdapat kecurangan antara lain pemalsuan berkas dan membayar sejumlah uang agar menjadi pegawai negeri dengan cara yang mudah.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dilakukan wawancara secara langsung dengan narasumber dan responden dengan menyiapkan daftar pertanyaan. Dalam penelitian ini penulis menyiapkan daftar pertanyaan secara tertulis agar dapat mengontrol pertanyaan yang telah diajukan

Dilakukan studi pustaka yaitu dengan cara mengumpulkan data dari Perundang-Undangan, buku-buku, literature, majalah dan berita maupun dari internet

### **E. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bantul

### **F. Analisis Data**

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan metode : Analisis Kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan dan dipilih, kemudian dihubungkan dengan masalah yang diteliti kualitas dan kebenarannya sehingga akan dapat menjawab permasalahan yang ada.

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian kasar sehingga dapat ditemukan tema seperti yang didasarkan oleh data

Analisis data penyusun menggunakan analisis interpretative yaitu usaha pengambilan kesimpulan berdasarkan perkiraan logis atas dasar yang diperoleh pendekatan interpretative dalam ilmu hukum dimulai dengan pemahaman terhadap fakta-fakta atau data-data yang dikumpulkan melalui pemahaman intelektual yang